



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara permohonan Praperadilan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HANAFI ASNAN SIREGAR**, Laki-laki, Lahir di Padangsidempuan, Tanggal 07 februari 2000, Kewarganegaraan Indoenasia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Hutaimbaru, Kel. Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut----- **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada **YASSER HABIBIE, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **PUSAT BANTUAN HUKUM ANAK BANGSA TABAGSEL** berkantor di Jln. SM. Raja Gg. Madrasyah No. 192 D Kota Padang Sidempuan Hp. 085261145996, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Nomor 182/SK/7/2024 tanggal 8 Juli 2024;

Lawan

**Pemerintah Republik Indonesia**, Cq. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Beralamat di Jln. Sisingamangaraja Km. 10,5 Nomor: 60 Medan, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON I**;

**Kepolisian Daerah Sumatera Utara**, Cq. Kepala Kepolisian Resort Padangsidempuan, beralamat di Jln. Sisingamangaraja No.22, Wek V, Kec.Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai-----

**-TERMOHON II;**

**Kepolisian Resort Padangsidempuan**, Cq. Kepala Kesatuan Reskrim Kepolisian Resort Padangsidempuan, beralamat di Jln. Sisingamangaraja No.22, Wek V, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON III;**

**Kepala Kepolisian Sektor Hutaimbaru**, beralamat di Jln. Ompu Sarudak, Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidmipuan, Selanjutnya disebut sebagai-----

**TERMOHON IV;**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Mei 2024, Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 9 Juli 2024, Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas permohonan beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca permohonan pencabutan Praperadilan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 8 Juli 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi juga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, maupun pemeriksaan surat;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh adapun kronologis kejadian sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/07/VI/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLRES PSP/ POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024 adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 pagi hari Hanafi Asnan Siregar (Pemohon) ada dibawa oleh Fahri Harahap dari Pasar Sadabuan kerumahnya yang beralamat di Hutaimbaru, Kec. Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  - 2.2. Bahwa Hanafi Asnan Siregar (Pemohon) dibawa oleh Fahri Harahap kerumahnya dikarenakan Pemohon dituduh mengambil Timun milik Fahri Harahap yang pada saat itu Fahri Harahap membuka karung yang dibawa oleh pemohon namun setelah melihat isi didalam karung itu terdapat tabung gas 3 Kg sebanyak 4(empat) buah Bukan timun seperti yang dituduhkan oleh Fahri Harahap lalu Fahri Harahap membawa pemohon kerumahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa pemohon dibawa oleh Fahri Harahap dari Pasar Sadabuan ke rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan karung yang didalamnya terdapat tabung gas 3Kg sebanyak empat buah dibawa oleh Asmar Harahap yang merupakan adik dari Fahri Harahap dengan menggunakan kendaraan Roda empat merk Kijang berwarna merah;
- 2.4. Bahwa setelah tiba di rumah Fahri Harahap kemudian Ayah dari Pemohon An.Irwan Siregar mendatangi rumah Fahri Harahap dikarenakan dipanggil oleh Fahri Harahap melalui anaknya An. Apriad Harahap untuk membicarakan persoalan pemohon terkait tabung gas 3Kg sebanyak 4(empat) buah dimaksud dan terkait timun milik Fahri Harahap yang hilang;
- 2.5. Bahwa dihari yang sama pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07:00 WIB Irwan Alamsyah/Sitompul (penyidik pembantu Polsek Hutaimbaru) Bersama Tagor (korban/pemilik tabung gas 3Kg) Ada mendatangi Rumah pemohon yang beralamat di Hutaimbaru, Kec. Padangsidimpunan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpunan lalu langsung masuk dari pintu belakang rumah pemohon;
- 2.6. Bahwa Setelah masuk dari pintu belakang rumah pemohon lalu Irwan Alamsyah / Sitompul (penyidik pembantu Polsek Hutaimbaru) bertemu dengan ibu pemohon An. Niwana Harahap sedang menyuci piring dan langsung menanyakan keberadaan pemohon (Mana Hanafi?) tanpa menunjukkan surat Tugasnya dengan AROGAN langsung masuk menuju bagian kamar dan memeriksa seisi kamar tersebut tanpa izin dari ibu pemohon namun tidak menemukan pemohon;
- 2.7. Bahwa dikarenakan tidak menemukan Pemohon lalu Irwan Alamsyah kembali menanyakan keberadaan pemohon kepada ibu pemohon oleh ibu pemohon mengatakan bahwa pemohon berada di rumah Fahri Harahap;
- 2.8. Bahwa Berdasarkan Informasi dari ibu Pemohon lalu Irwan Alamsyah (penyidik pembantu Polsek Hutaimbaru) Bersama Tagor (Pelapor/Korban) Langsung mendatangi Rumah Fahri Harahap dan setibanya di rumah Fahri Harahap Irwan Alamsyah (penyidik pembantu Polsek Hutaimbaru) Dengan Arogannya Langsung Membawa Pemohon untuk dilakukan Penahanan terhadapnya ke Polsek Hutaimbaru TANPA MEMBERIKAN SURAT PENANGKAPAN, SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENAHANAN Pemohon Dan atau tanpa MENUNJUKKAN SURAT TUGASNYA kepada ayah pemohon yang pada saat itu berada ditempat;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Bahwa kemudian sekira pukul 11:00 WIB Kepala Lingkungan V Hutaimbaru An. Ahmad Harahap mendatangi rumah pemohon dengan tujuan untuk meminta KTP pemohon untuk diberikan ke Polsek Hutaimbaru oleh ayah pemohon mengatakan ianya yang akan mengantarkan langsung KTP pemohon tersebut ke Polsek Hutaimbaru;
- 2.10. Bahwa setibanya pemohon di Polsek Hutaimbaru lalu KTP Pemohon diberikan Kepada BRIPKA Irwan Alamsyah / Sitompul NRP. 86120585 selaku penyidik pembantu yang menangani perkara Pemohon tidak lama kemudian setelah diberikan KTP Pemohon Sekira Pukul 12:10 Wib Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru An. Irwan Alamsyah/Sitompul MEMBERIKAN SURAT PENANGKAPAN DAN SURAT PENAHANAN DIRI PEMOHON KEPADA AYAH PEMOHON TANPA ADANYA SURAT PENETAPAN TERSANGKA;
- 2.11. Bahwa sore harinya sekira pukul 17:00 WIB ayah dari pemohon An. Irwan Siregar ada mendatangi Polsek Hutaimbaru dengan maksud untuk Menemui Pemohon setibanya di Polsek Hutaimbaru oleh petugas mengatakan bahwa Tahanan/Pemohon telah dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Polres Padangsidempuan;
- 2.12. Bahwa di hari yang sama Minggu tanggal 16 Juni 2024 malam harinya sekira pukul 19:00 WIB RIAN, SALMAN dan KASMIR (merupakan pelaku pencurian tabung gas 3Kg milik Tagor sebelumnya) ditemani oleh orang tuanya dan juga ayah dari Pemohon An. Irwan Siregar mendatangi rumah Tagor/korban atas permintaan Tagor/korban;
- 2.13. Bahwa setelah mendatangi rumah Tagor/Korban kemudian ianya menanyakan kepada RIAN, SALMAN, Dan KASMIR apakah kalian ada mengambil/mencuri tabung gas 3Kg milik saya ? Berapa kali kalian ambil ?  
lalu dijawab oleh RIAN saya mengambil sebanyak dua buah tabung gas 3Kg dan dilakukan dua kali.  
Oleh SALMAN mengatakan ianya Ada mengambil Sebanyak Satu buah tabung gas 3Kg dilakukan satu kali.  
Oleh KASMIR Mengatakan ianya ada mengambil Tabung gas 3Kg dua kali bersama dengan RIAN dan satu kali dilakukan sendirian.
- 2.14. Bahwa berdasarkan jawaban dari RIAN, SALMAN dan KASMIR lalu Tagor/Korban Meminta Ketiganya Jujur agar Tagor/Korban Mengetahui tabung gas 3Kg Miliknya yang hilang adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) buah dan satu buah kompor gas dikarenakan saat itu buntu alias tidak ada penyelesaian selanjutnya Tagor/korban menyarankan agar persoalan tersebut diselesaikan dan meminta kepada semua pihak

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk selanjutnya berkumpul di rumah Kepling V Hutaimbaru namun hingga saat ini pertemuan dimaksud tidak ada lagi dilakukan / tidak kunjung terlaksana;
- 2.15. Bahwa Pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 10:00 WIB ayah Pemohon An. Irwan Siregar kembali mendatangi Polsek Hutaimbaru dengan maksud untuk menemui anaknya/pemohon namun oleh personel Polsek Hutaimbaru mengatakan bahwa anaknya/pemohon sudah tidak berada di Polsek ini lagi dikarenakan telah dipindahkan ke rumah tanana negara Polres Padangsidimpuan;
- 2.16. Bahwa Pada Hari Jum'at, Tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 11:00 WIB SALMAN & RIAN ada dimintai keterangannya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru dan sekira pukul 14:00 WIB keduanya meninggalkan Polsek Hutaimbaru setelah keduanya selesai memberikan keterangannya;
- 2.17. Bahwa terhadap diri SALMAN & RIAN hingga saat ini tidak ada dilakukan Penahanan terhadap keduanya oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru padahal sebelumnya keduanya diduga turut dan ikut melakukan tindak pidana kejahatan mengambil sesuatu barang yang bukan barangnya jenis Tabung Gas 3Kg Milik Korban/Pelapor An. Tagor;
3. Bahwa tindakan Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru yang tidak memberikan SURAT PENETAPAN TERSANGKA, SURAT PENANGKAPAN DAN SURAT PENAHANAN Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 07:15 wib pada saat pemohon dibawa dari rumah Fahri Harahap oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru dihadapan ayah Pemohon merupakan tindakan Un Prosedur dan atau merupakan tindakan pelanggaran kode etik berdasarkan hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Pemohon dilakukan Penahanan terhadapnya dirumah tahanan Negara Polres Padangsidimpuan sejak Minggu sore Tanggal 16 Juni 2024 hingga saat ini Sehingga Termohon I, II dan III cukup beralasan hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa pemohon dibawa dan ditahan ole Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru pada hari Minggu pagi hari sekira pukul 07:15 wib tanggal 16 Juni 2024 dari rumah Fahri Harahap dihadapan ayah pemohon. Jika mengacuh terhadap Laporan polisi nomor : LP/07/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLRES PSP/ POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024 maka penangkapan, dan penahanan terhadap diri pemohon oleh termohon IV sesuatu yang tidak masuk akal mengingat pemohon ditangkap

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dilakukan Penahanan terhadapnya di hari dan tanggal yang sama sesuai dengan tanggal laporan polisi dimaksud yaitu hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 TANPA ADANYA SURAT PENETAPAN TERSANGKA dari Termohon IV;
5. Bahwa Termohon IV memberikan surat penangkapan Pemohon Nomor: SP-Kap/3/VI/2024/Reskrim Tanggal 17 Juni 2024 dan surat penahanan pemohon sebagaimana surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/3/VI/2024/Reskrim tanggal 17 Juni 2024 tanpa adanya diberikan surat penetapan tersangka pemohon yang diterima oleh ayah pemohon An. Irwan Siregar.
- dilakukan Penahanan terhadap pemohon di rumah tahanan Polsek Hutaimbaru sejak Minggu pagi sekira pukul 07:30 wib tanggal 16 Juni 2024 dan sore harinya sekira pukul 16:30 wib Pemohon telah dipindahkan oleh personil Polsek Hutaimbaru ke Rumah Tahanan negara Polres Padangsidimpuan. hal tersebut menunjukkan jika Termohon II, III dan IV tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/07/VI/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLRES PSP/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024 Pemohon tidak pernah ada dimintai keterangannya Oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polsek Hutaimbaru sebagai terlapor/Tersangka hal tersebut menunjukkan sikap Arogansi dari Termohon IV yang dapat dikategorikan diduga telah melakukan kejahatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHPidana;
7. Bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon IV terhadap diri Pemohon adalah **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** sebagaimana diuraikan berikut ini :
- 7.1. Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, Dapat ditarik pemahaman sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “**bukti permulaan**” atau “**bukti yang cukup**” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. atau penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- 7.2. Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
- 7.3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan **"Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya,** Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan tersangka dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- 7.4. Bahwa selain KUHAP, acuan yang dijadikan oleh Para Termohon dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu perkara pidana yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- a. Pada tahapan Penyelidikan :
- Pasal 7 ayat (1) : sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan;
  - Pasal 7 ayat 2) : rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat : (a) surat perintah penyelidikan; (b) jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan; (c) objek, sasaran dan target hasil penyelidikan; (d) kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan; (e) peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan (g) kebutuhan anggaran penyelidikan.
- b. Pada tahapan Penyidikan
- Pasal 15 ayat (1) : sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan secara berjenjang kepada atasan Penyidik secara berjenjang;
  - Pasal 15 ayat (2) : Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat : (a) jumlah dan identitas Penyidik; (b) objek, sasaran, dan target penyidikan; (c) kegiatan dan metode yang akan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



dilakukan dalam penyelidikan; (d) karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik, (e) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan; (f) sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan; (g) kebutuhan anggaran penyidikan; dan (h) kelengkapan administrasi penyidikan.

c. Pada tahapan Penetapan Tersangka

- Pasal 25 ayat (1) : Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- Pasal 25 ayat (2) : Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;

7.5. Bahwa Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon dalam perkara a quo tidak berdasarkan minimal 2 (dua) bukti yang didukung barang bukti. Adapun alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu : (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, (e) keterangan terdakwa. Dihubungkan dengan kronologis kejadian seperti diuraikan pada point 2(dua) sebelumnya sangat jelas jika Pemohon tidak ada dimintai keterangannya sebagai Terlapor/Tersangka, Tidak adanya diberikan surat penetapan Tersangka terhadap pemohon/Keluarganya hingga saat ini. tidak ada mengetahui ianya sebagai tersangka dalam perkara dimaksud dikarenakan hingga saat ini Pemohon maupun keluarganya tidak ada menerima surat penetapan tersangka pemohon dari Termohon III ataupun dari Termohon IV melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHPidana berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/07/VI/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLRES PSP/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024;

7.6. Bahwa adapun bunyi dari Pasal 363 KUHPidana Adalah Sebagai berikut : " diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun: ayat (1) Pencurian Ternak, Ayat (2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, Gempa Bumi, atau Gempa Laut, Gunung Meletus, Kapal Karam, Kapal Terdampar, Kecelakaan Kereta api, Huru-Hara, Pemberi Takan atau Bahaya Perang, Ayat (3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Ayat (4) Pencurian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ayat (5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Muncul kejanggalan karena bagaimana mungkin Pemohon ada melakukan "Pencurian Dengan Pemberatan" pasal 363 KUHPidana terhadap diri pelapor (korban) tanpa menyebutkan Dengan jelas ayat ke berapa yg dilanggar oleh pemohon dalam pasal 363 KUHPidana dimaksud sesuai dengan Laporan polisi No: LP/07/VI/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLSRES PSP/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024.

7.7. Bahwa semestinya Para Termohon secara profesional terhadap diri pemohon dengan memberikan Surat Penetapan Tersangka terdahulu dan atau meminta keterangan Pemohon sebagai Terlapor/Tersangka sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri pemohon;

7.8. Bahwa dalam prosesnya berdasarkan surat penahanan Nomor: Sap.Han/3/VI/2024/Reskrim Tanggal 17 Juni 2024 seharusnya pemohon ditahan sampai dengan tanggal 06 Juli 2024 lalu kemudian Termohon IV seharusnya melakukan perpanjangan penahanan melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan terhadap pemohon Namun Nyatanya Pemohon/keluarganya hingga saat ini TIDAK JUGA ADA MENERIMA SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN DIMAKSUD yang artinya jika surat perpanjangan penahanan dimaksud tidak juga diberikan maka Seharusnya Pemohon dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Polres Padangsidimpuan oleh para termohon;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pemohon menyimpulkan Penyidik i.c Termohon IIV a quo dalam melakukan tindakannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 2 KUHP**, yang berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", telah keliru baik dalam menerapkan hukum maupun memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum (vide Pasal 183 KUHP) sehingga hal ini dapat dikategorikan tindakan yang melanggar hukum dan TIDAK SAH atas segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON IV yang berkaitan dengan Penangkapan dan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penangkapan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah atau cacat hukum dengan tidak diberikannya surat Penetapan Tersangka oleh termohon IV terhadap diri Pemohon maka terhadap diri Pemohon dan tidak adanya diberikan surat perpanjangan penahanan pemohon sejak tanggal 07 Juli 2024 Sampai dengan saat ini kepada pemohon/keluarganya berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Juni 2024 dan berdasarkan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/07/VI/2024/SPKT/POLSEK HTB/POLSRES PSP/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024 dari Termohon IV haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan Pemohon diatas, cukuplah beralasan persoalan ini diajukan dalam persidangan Praperadilan, oleh karenanya kiranya Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili Praperadilan ini dan berkenan **memutuskan** yang amarnya sebagai berikut;

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan ini seluruhnya;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon atas Laporan Polisi Nomor : LP/07/VI/2024/POLSEK HTB/POLRES PSP/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Termohon IV , Yakni :
  - a. Surat Penangkapan Nomor : SP-Kap/3/VI/2024/Reskrim Tanggal 17 Juni 2024;
  - b. Surat Penahanan Nomor : SP.Han/3/2024/Reskrim Tanggal 17 Juni 2024;Adalah **Tidak Sah dan Tidak Berkekuatan Hukum**;

3. Membebaskan biaya yang timbul pada Negara;

**Subsidaire : Jika Hakim Praperadilan berkehendak lain, mohon putusan yang berkeadilan (ex aquo et bono).**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap ke persidangan Kuasa dari Pemohon dan juga Para Termohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Praperadilan *a quo* dengan register Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp didaftar pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2024, kemudian atas penunjukan yang diterima, Hakim Praperadilan telah membuatkan penetapan tanggal 9 Juli 2024 tentang hari sidang pertama pada tanggal 22 Juli 2024, namun kemudian Pengadilan menerima surat pencabutan permohonan praperadilan tertanggal 18 Juli 2024 yang ditandatangani Kuasa Pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

- 1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;**
- 2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya surat pencabutan Permohonan Praperadilan dari Kuasa Pemohon sebagaimana diatas dan oleh karena pada proses persidangan juga belum adanya jawaban dari Para Termohon maka pencabutan permohonan Kuasa Pemohon Praperadilan dipandang sebagai suatu hak dan tidak lah bertentangan dengan hukum maka permohonan pencabutan dimaksud beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat hal tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam register Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mencatat pencabutan permohonan Praperadilan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp, tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024** oleh **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Psp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hasran Hasibuan** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hasran Hasibuan**

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)